



**PUTUSAN**  
**Nomor 164 PK/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**NELDA NETTY**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di  
Jalan Pondok Mutiara Blok B/17 RT.05/RW.04, Kota  
Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. M. Yusuf Daeng, M.,  
S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,  
para Advokat pada Kantor Hukum Dr. H.M. Yusuf Daeng, M.  
S.H., M.H., PhD & Associates, beralamat di Kota Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 172/SK-  
YD/V/2024, tanggal 25 Mei 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

- I. **DRS. H. SUGIJONO**, kewarganegaraan Indonesia,  
beralamat di Jalan Fajar II, Nomor 85 Kelurahan Labuh  
Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,  
pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arika Romadhon, S.H.,  
dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat  
pada Kantor Hukum Arsy & Rekan, beralamat di Kota  
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal  
28 Juni 2024;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
KAMPAR**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak  
Nomor 18 Bangkinang;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa John Harizal, S.H.,  
jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 1790/SKu-14.01.MP.02.02/VII/2024,  
tanggal 23 Juli 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 5742, tanggal 9 April 2010, Surat Ukur Nomor 06350, tanggal 31 Maret 2010, luas 4.999 m<sup>2</sup>, atas nama Nelda Netty;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan atau membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5742, tanggal 9 April 2010, Surat Ukur Nomor 06350, tanggal 31 Maret 2010, luas 4.999 m<sup>2</sup>, atas nama Nelda Netty;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 42/G/2010/PTUN-PBR., tanggal 1 Desember 2010, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 21/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga *novum* baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 21/B/2011/PT.TUN-MDN, tertanggal 11 April 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/2010/PT.TUN-PBR, tertanggal 1 Desember 2010;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 5742, tanggal 31 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kampar, sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan tanggal 2 Juli 2024 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 21/B/2011/PT.TUN-MDN *juncto* 42/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan peninjauan Kembali dengan alasan ditemukan bukti surat baru (*novum*) diberi tanda PK-1 s.d PK-13 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah tanggal 17 Juli 2024, Perkara Nomor 21/B/2011/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 42/6/2010/PTUN.PBR;
- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat II Intervensi) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu bukti surat yang tidak ditemukan saat proses pemeriksaan di pengadilan sampai dengan putusan, namun *novum* PK-1 dan PK-2 baru dibuat pada tanggal 15 Maret 2024, demikian pula bukti PK-3 s.d PK-13 merupakan fakta-fakta yang sudah diajukan dalam persidangan;
- Bahwa dengan demikian *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat II Intervensi) tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya alasan permohonan peninjauan kembali tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2024



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NELDA NETTY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 196105141986121001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2024



**Keterangan :**

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)